

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur pinjaman dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*<sup>1</sup>. Dilihat dari sudut pandang perbankan, penyediaan fasilitas pembiayaan cukup penting terutama bagi negara berkembang, di mana terdapat suatu kecenderungan yaitu volume permintaan akan modal jauh lebih besar dibanding dengan penawaran dana yang terakumulasi di bank. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan usaha sehingga diperlukan modal yang cukup besar untuk membiayai kegiatan tersebut yang semakin berkembang, di mana modal ini dapat diperoleh dari fasilitas pembiayaan bank.

Sejalan dengan semakin banyaknya pemberian pinjaman dari bank ini, maka perlu diperhatikan masalah-masalah yang harus dihadapi dunia perbankan pada dekade sekarang ini. Kasus yang menimpa berbagai bank nasional dewasa

---

<sup>1</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 457

ini baik bank milik pemerintah maupun swasta serta merebaknya isu kredit macet merupakan tantangan yang harus secara gigih dihadapi manajemen perbankan

Untuk dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka penyaluran pembiayaan harus direncanakan dengan tepat, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pinjaman dapat diterima oleh debitur secara tepat, sehingga pengembalian kredit dapat diterima kembali dengan jumlah dan jangka waktu yang tepat pula.

Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum berprinsip syariah di Indonesia ikut pula secara aktif melakukan pemberian berbagai macam pembiayaan guna membiayai kegiatan-kegiatan perekonomian yang semakin berkembang. Penyaluran dana ini diarahkan kepada pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif. Adanya permintaan dana yang cukup besar dari masyarakat ini merupakan suatu peluang yang cukup menguntungkan.

Berbagai variasi pembiayaan yang diluncurkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana yang dipergunakan untuk membiayai usahanya. Akad pembiayaan Bank Mega Syariah berdasarkan skim syariah diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana yaitu seperti pembiayaan *murâbahah*, *mudharabah/musyarakah*, *gadaai (rahn)*, dan *kafalah*.

Di balik peluang yang cukup menguntungkan ini tentunya mengandung suatu risiko yang cukup tinggi. Pembiayaan merupakan produk yang berisiko tinggi, karena begitu dana berpindah tangan dari bank ke nasabah maka akan terjadi suatu rentang waktu, sehingga timbullah tingkat risiko waktu.

Selain itu akan timbul risiko bisnis yaitu risiko yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha bank serta risiko finansial yaitu risiko yang akan timbul akibat bank menggunakan modal pinjaman dalam hal ini dana dari para nasabah. Hal yang cukup penting untuk diperhatikan keamanan dana yang telah disalurkan harus pula diperhitungkan artinya Bank Mega Syariah harus yakin bahwa fasilitas yang diberikannya itu akan kembali lagi pada masa jatuh tempo.

Ketika pembiayaan diberikan kepada nasabah yang tertuang dalam suatu kontrak hutang yang menjanjikan keuntungan kepada pihak pemodal (bank), dan pembagian risiko bagi kedua belah pihak, berarti nasabah telah lolos dalam verifikasi bank yang berhak menerima pinjaman. Suatu kontrak pinjaman tersebut harus menjadi sarana transaksi yang optimal karena dapat meminimalisasi biaya untuk informasi yang tidak simetris baik itu berupa *moral hazard* (tindakan negatif) maupun *adverse selection* (seleksi yang merugikan)<sup>2</sup>

Dalam rangka memelihara kesinambungan usahanya, Bank Mega Syariah harus mengelola risiko kredit dari aktivitas Pembiayaan (*credit risk*), sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian yang akan terjadi. Penurunan kegiatan usaha dan kemampuan pembayaran nasabah dapat mempengaruhi kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko kredit bagi Bank. Untuk menurunkan risiko kredit dalam aktivitas pembiayaan, Bank Mega Syariah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Langkah-langkah tersebut antara lain

---

<sup>2</sup> Mervin K Lewis dan Latifa M Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 100.

dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar

Dalam poin 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan pengertian restrukturisasi pembiayaan ialah

“upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui

- 1 Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya,
- 2 Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank,
- 3 Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi
  - a penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank,
  - b konversi akad Pembiayaan,
  - c konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
  - d konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut telah disebutkan mengenai ketentuan restruktur, bahwa pembiayaan yang boleh direstruktur adalah nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran,<sup>3</sup> dan dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet<sup>4</sup> Namun berbeda dengan ketentuan restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah yang menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah yang memiliki kualitas pembiayaannya lancar Dan dari hasil wawancara dengan Legal dan Administrasi Pembiayaan, bahwa nasabah X yang mengajukan

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat (1) poin a Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

<sup>4</sup> *Ibid.*, pasal 5 ayat (2)

restrukturisasi pembiayaan memiliki kolektibilitas pembiayaannya lancar dengan ketentuan terdapat perubahan waktu perjanjian dan perubahan akad (konversi akad) dari akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah* dengan fasilitas pembiayaan rekening koran, sehingga dibuatlah akad pembiayaan baru. Dalam hal kolektibilitas pembiayaan jelas terdapat kontradiksi antara PBI dengan ketentuan restrukturisasi pembiayaan Bank Mega Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT Bank Mega Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung, oleh karena itu maka penulis memilih judul penelitian sebagai berikut “Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan di PT Bank Mega Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu kepada wilayah dan pendekatan penelitian sebagaimana telah dikemukakan berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana analisis hukum perbankan mengenai pelaksanaan kontrak restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung?
2. Bagaimana tinjauan fikih mu'amalah mengenai pelaksanaan akad dalam restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis hukum perbankan mengenai ketentuan restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung;
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah mengenai pelaksanaan akad dalam restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung.

### D. Kerangka Pemikiran

Dengan hadirnya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kedudukan bank syariah semakin diakui dan semakin kuat di mata hukum karena Undang-undang sebelumnya belum spesifik dan kurang mengakomodir karakteristik operasional perbankan syariah. Menurut Undang-undang tersebut, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, sehingga tidak heran apabila bank sering dikonotasikan dengan pinjaman/kredit.

Dalam pemberian pinjaman, berarti bank memiliki risiko pinjaman. Begitu pun yang terjadi dengan Bank Mega Syariah yang berusaha mengendalikan risiko

penyediaan dana agar berpredikat rendah yang dilakukan melalui pengendalian secara transaksional utamanya memfokuskan pada proses keputusan pembiayaan yang sehat, menetapkan syarat dan kondisi (*covenant*) yang seimbang antara *risk* dan *return*, pengelolaan administrasi dan pemantauan yang memadai serta menjamin adanya pengawasan terhadap risiko pembiayaan<sup>5</sup> Dengan dasar inilah Bank Mega Syariah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan yang diharapkan agar pengendalian tersebut memiliki risiko penyediaan dana yang stabil pada profil rendah.


Pengaturan lebih jauh mengenai restrukturisasi pembiayaan di bank syariah telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dilihat dari segi pengertian, istilah restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya penyehatan terhadap pembiayaan yang mengalami penurunan penggolongan kualitas pembiayaan (penurunan kolektibilitas), dalam kata lain penyehatan terhadap pembiayaan yang bermasalah. Untuk kasus yang penulis teliti ternyata upaya restruktur diberikan kepada nasabah yang memiliki kualitas pembiayaannya lancar. Untuk lebih jauhnya dapat digambarkan melalui skema berikut

---

<sup>5</sup> The Year of Achievement PT Bank Syariah Mega Indonesia – Annual Report, 2007, hlm 40

Tabel 1

## Legal Problem Solving Inventory Chart




Skema di atas merupakan asas hierarki yang menjelaskan mengenai permasalahan yang penulis teliti Pancasila dan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang bersifat normatif, filosofis, naturalis, dan fundamental dari seluruh kaidah hukum positif TAP MPR III/MPR/2000 merupakan kerangka acuan seluruh peraturan mengenai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di mana peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya *Lex generalis* merupakan peraturan hukum yang berlaku umum mengenai perbankan Sementara *lex specialis* merupakan peraturan

Bank Indonesia yang khusus mengenai Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Setelah dianalisa, terdapat kontradiksi antara ketentuan restrukturisasi Bank Mega Syariah dengan aturan yang berada di atasnya yaitu PBI No 10/18/PBI/2008 sehingga melanggar azas hierarki yang merupakan perwujudan dari TAP MPR III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, penulis akan memaparkan analisa tinjauan fikih muamalah mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega. Untuk lebih jauhnya dapat digambarkan melalui skema proses restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung

Tabel 2  
Skema Proses Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah



Bank memberikan pinjaman kepada nasabah berupa barang modal dengan akad murabahah, perusahaan nasabah menghadapi permasalahan permodalan. Untuk itu nasabah mengajukan restruktur terhadap pembiayaan sebelumnya kepada bank agar mendapat pembiayaan kembali berupa investasi Pihak Bank

melalui *Account Officer (A/O)* mengajukan permintaan nasabah kepada Komite Pembiayaan untuk disetujui dengan ketentuan adanya perubahan fasilitas pinjaman berupa penambahan jumlah pinjaman dalam bentuk investasi, sehingga terdapat perubahan skim/akad dan waktu perjanjian. Di sinilah tinjauan fikih muamalah digunakan untuk menilai dan menganalisa sah atau tidaknya suatu akad yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak agar tidak melanggar asas-asas muamalah. Adapun asas-asas muamalah ini adalah sebagai berikut

### 1 Asas *Taba'dalul manafi'*

Segala bentuk aktivitas muamalah harus memberikan keuntungan dan mempunyai nilai manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat melakukan interaksi muamalah. *Taba'dalul manafi'* merupakan kelanjutan dari prinsip *al-ta'awun* atau *mu'awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama

### 2 Asas Pemerataan

Merupakan penerapan dari prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

### 3 Asas *Antaradin* atau Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini berarti dapat melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan sejumlah harta yang

dijadikan objek-objek perikatan dan dalam bentuk muamalat lainnya

#### 4 Asas *Adamul gharar*

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas *antaradin Adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh terdapat tipu, daya atau muslihat yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

#### 5 Asas *al-Birr wa al-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan takwa dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum

#### 6 Asas *Musyarakah*

Merupakan asas yang menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan *musyarakah* yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta dalam muamalat diperlukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan pertama, milik pribadi (milik *adami*), yaitu harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang

disebut hak Allah atau *haqqullah*<sup>6</sup>

Pelaksanaan akad-akad muamalah terus berkembang kepada berbagai bentuk dan corak sesuai dengan berkembangnya kebutuhan hidup dan keahlian manusia. Begitu pula dengan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung yang menghasilkan keputusan untuk merubah akad di awal kontrak menjadi akad baru sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari hukum mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini adalah bertitik tolak dari tujuan hukum, yaitu mengambil manfaat dan meninggalkan madharat, serta bertitik tolak kepada penyempurna syarat dan rukun, karena merupakan tolok ukur hukum itu sendiri dan merupakan penyempurna syari'at.

Dengan demikian, maka yang menjadi tolok ukur hukum adalah

1. Dilihat dari segi manfaat dan madharat

Untuk mengetahui dasar hukum sesuatu masalah yang tidak ada kejelasan dan dasar *nash*-nya adalah sesuatu yang menggunakan akal pikiran (*ijtihad*) yang tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan *syara'*. Dalam hal ini tidak akan terlepas pula untuk memperhatikan tujuan dari hukum sendiri, yaitu memelihara kemaslahatan dan mencegah kemadharatan umat.

2. Dilihat dari segi terpenuhi tidaknya syarat dan rukun, serta unsur penyempurnanya

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi syarat dan rukun terbentuknya

---

<sup>6</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), hlm 113-114

suatu akad, memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis *syar'it*, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka syarat dan rukun terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah atau dapat disebut syarat keabsahan akad.<sup>7</sup>

### E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut

#### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif (*descriptive research*), yaitu menggambarkan fakta yang terjadi mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung. Adapun alasan penggunaan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>8</sup> Karena rangkaian hipotesis yang diteliti merupakan fenomena yang terjadi, sehingga dengan metode ini penulis dituntut untuk dapat mendeskripsikan/memaparkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data-

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 99

<sup>8</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 20

data dari pengamatan langsung mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, metode deskriptif yang digunakan adalah pendekatan penelitian studi kasus yaitu mendeskripsikan sesuai dengan satuan analisis secara utuh sesuai dengan satuan yang terintegrasi.<sup>9</sup>

## 2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu data ini diarahkan pada hal-hal yang praktis yang berlangsung di PT Bank Syariah Mega Indonesia

## 3 Sumber Data

Dalam menentukan sumber data ini, penulis membaginya ke dalam dua macam sumber data, yaitu

- a Sumber data primer adalah data langsung yang diambil dari sumbernya, seperti dari *Legal* dan Administrasi Pembiayaan.
- b Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, majalah-majalah ataupun makalah-makalah yang berkaitan dan menunjang pembahasan pada penelitian penulis

---

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Pemuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 62.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan pengamatan langsung terhadap kondisi dan fenomena obyek yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung

b. Wawancara (*interview*)

Merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian di mana dalam penelitian ini adalah tanya jawab tentang pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT Bank Mega Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung

Wawancara dilakukan oleh penulis ssebagai data tambahan yang betul-betul obyektif sehingga akan memperjelas masalah yang sedang diteliti Adapun wawancara penulis lakukan dengan Legal dan Administrasi Pembiayaan untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang akan penulis bahas dalam rumusan masalah

### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian, dengan cara

- 1) Mengumpulkan sumber-sumber atau buku-buku yang membahas pembiayaan;
- 2) Menelaah sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang pembiayaan kaitannya dengan masalah yang diteliti,
- 3) Mengategorikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang didapat diinventarisir kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan data sekunder), kemudian data itu dianalisis. Analisis data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menentukan data kemudian menafsirkan data-data tersebut. Penulis menentukan data-data tentang pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT Bank Mega Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, kemudian klasifikasi data menurut kategori masing-masing data, yang kemudian perbandingan dari masing-masing kategori data yang telah diklasifikasikan saling berhubungan dengan melihat data-data yang saling relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif hingga dapat melahirkan suatu

kesimpulan dari data-data penelitian ini Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

- a Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder;
- b Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti,
- c Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran,
- d Menganalisa dan mengkomparasikan unsur-unsur dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,
- e Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dan teori-teori dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan